# REGULASI EKSPOR PERTAMBANGAN & LOGAM KE MYANMAR

## 1. Persyaratan Umum Ekspor

#### Perizinan:

- Eksportir harus memiliki izin usaha pertambangan yang sah dan izin ekspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau lembaga terkait di Indonesia.
- o Izin impor dari otoritas terkait di Myanmar.

# • Dokumen Ekspor:

- Invoice komersial
- Packing list
- Bill of lading
- Sertifikat asal
- o Analisis kadar mineral (assay certificate)
- Surat keterangan asal usul bahan galian (jika diperlukan)
- Dokumen lingkungan: Dokumen yang menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku di Indonesia.
- **Standar Kualitas:** Produk yang diekspor harus memenuhi standar kualitas yang berlaku di Indonesia dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas Myanmar.
- Labeling: Produk harus diberi label yang jelas dan lengkap dalam bahasa Myanmar atau bahasa Inggris, memuat informasi mengenai jenis mineral, kadar, berat bersih, negara asal, dan peringatan bahaya (jika ada).
- **Kemasan:** Produk harus dikemas dengan aman dan sesuai dengan jenis mineral untuk mencegah kerusakan dan kontaminasi selama pengiriman.

## 2. Persyaratan Khusus untuk Produk Pertambangan dan Logam

### • Legalitas Asal:

- o Asal usul bahan galian harus jelas dan dapat dilacak.
- Eksportir harus dapat menunjukkan bahwa bahan galian yang diekspor berasal dari sumber yang legal dan tidak berasal dari kegiatan pertambangan ilegal.

- Sertifikat Verifikasi Legalitas Tambang (SVLT): Untuk produk mineral dan batubara, sertifikat SVLT merupakan persyaratan yang sangat penting.
- **Izin Ekspor Mineral dan Batubara:** Eksportir mineral dan batubara harus memiliki izin ekspor yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.
- **Klasifikasi Barang:** Produk pertambangan dan logam harus diklasifikasikan dengan benar sesuai dengan Harmonized System (HS) untuk menentukan tarif bea masuk dan persyaratan impor lainnya.
- **Limbah B3:** Jika produk mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), maka harus dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan bahwa limbah B3 telah dikelola dengan benar.
- **Peraturan Ekspor Impor Myanmar:** Eksportir harus mematuhi peraturan ekspor impor Myanmar, termasuk larangan ekspor atas jenis mineral tertentu, kuota impor, dan persyaratan lainnya.

# 3. Prosedur Ekspor

- 1. **Riset Pasar:** Lakukan riset mendalam mengenai pasar pertambangan dan logam di Myanmar, termasuk permintaan pasar, pesaing, dan regulasi yang berlaku.
- 2. **Persiapkan Dokumen:** Siapkan semua dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Indonesia dan Myanmar.
- 3. **Pengurusan Izin Ekspor:** Ajukan permohonan izin ekspor ke Kementerian ESDM atau lembaga terkait di Indonesia.
- 4. **Pemeriksaan Barang:** Barang akan diperiksa oleh petugas bea cukai dan instansi terkait untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan.
- 5. **Pengiriman Barang:** Kirim barang ke Myanmar dengan menggunakan moda transportasi yang sesuai.
- 6. **Pemeriksaan di Myanmar:** Barang akan diperiksa kembali oleh otoritas terkait di Myanmar untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.